



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 20.b TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILUAR BIDANG TUGAS DAN FUNGSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dibidang tertentu yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan;
- b. bahwa sesuai dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman kerja dibidang, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, agama, adat dan budaya, pariwisata, pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil diluar Bidang Tugas dan Fungsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LUAR BIDANG TUGAS DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

- (1) Penugasan PNS diluar tugas dan fungsi dilaksanakan dengan tetap memprioritaskan tugas dan fungsi utama pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) PNS yang ditugaskan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan dibidang tertentu sesuai kebutuhan dari perangkat daerah.
- (3) Pimpinan perangkat daerah yang membutuhkan PNS pada perangkat daerah lainnya, mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah kepada PNS untuk dijadikan nara sumber pada kegiatan:
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. *Workshop, Focus Group Discussion* (FGD);
 - c. Sosialisasi; dan
 - d. Rapat.

Pasal 3

- (1) PNS yang di tugaskan sebagai narasumber, wajib memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas, PNS yang ditugaskan wajib melengkapi laporan hasil kegiatan dan dokumentasi sebagai bukti atas kehadiran pada kegiatan tersebut.

Pasal 4

PNS yang ditugaskan sebagai narasumber maupun sebagai tenaga ahli pada kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, diberikan Honorarium sebagai imbal jasa yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Apabila kegiatan bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion* (FGD), sosialisasi dan rapat dilaksanakan diluar daerah maka PNS yang bersangkutan memperoleh hak perjalanan dinas tanpa diberikan honorarium.
- (2) PNS yang menjadi narasumber dan mendapatkan Honorarium wajib melengkapi bukti kegiatan yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah berupa:
 - a. Surat tugas;
 - b. Laporan kegiatan; dan
 - c. Bukti kehadiran dan dokumentasi foto pada lokasi kegiatan.

Pasal 6

PNS yang ditugaskan khusus untuk mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dihadiri oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diproses melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Mei 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohammad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 20.b